



B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A D A N G

Alamat
Email

Jln Teratai No 11, Kel Flamboyan Baru, Kec Padang Barat, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat
bawaslukotapadang@gmail.com

Nomor : 076/PM.00.02/K.SB-14/08/2022

Padang, 12 Agustus 2022

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : Surat Himbauan

Kepada Yth.

Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang

di

Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024



B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A D A N G

Alamat
Email

: Jln. Teratai No. 11, Kel. Flamboyan Baru, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.
: bawaslukotapadang@gmail.com

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu mengingatkan kepada KPU dalam melaksanakan Pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Sosialisasi agar seluruh Partai Politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan pendaftaran calon peserta Pemilu;
2. Memastikan penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dapat berfungsi dengan baik;
3. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan teknis verifikasi administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu;
4. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

